



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kenaikan retribusi pelatihan swadana pada Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, tarif lama sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelatihan Swadana pada UPTD BLK Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 218 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal 1

Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, pada Lampiran Huruf G angka 3, angka 5, angka 6, angka 7, angka 10, angka 12, angka 14, angka 15, angka 18, angka 19 sebagai berikut :

NO	KEJURUAN / SUB KEJURUAN	JAM PELATIHAN	BESARNYA TARIF		KET
			TARIF LAMA	TARIF BARU	
1	2	3	4	5	6
G	Biaya pelatihan swadana				
1	<i>General American English Program</i>	Jam/Siswa	5.000	5.000	Tetap
2	TOEFL Preparation Program	Jam/Siswa	20.000	20.000	Tetap
3	Mobil Bensin	Jam/Siswa	2.500	16.500	Ubah
4	Mobil Diesel	Jam/Siswa	2.500	2.500	Tetap
5	Sepeda Motor	Jam/Siswa	2.500	16.000	Ubah
6	Menjahit Pakaian Pria	Jam/Siswa	2.500	16.500	Ubah
7	Menjahit Pakaian Wanita	Jam/Siswa	2.500	16.500	Ubah
8	Menjahit Pakaian Anak	Jam/Siswa	2.500	16.500	Ubah
9	Membordir	Jam/Siswa	2.500	2.500	Tetap
10	Membubut	Jam/Siswa	3.500	17.500	Ubah
11	Televisi	Jam/Siswa	5.500	5.500	Tetap
12	Peralatan Rumah Tangga	Jam/Siswa	3.750	15.000	Ubah
13	Peternakan	Jam/Siswa	5.750	5.750	Tetap
14	Prosesing	Jam/Siswa	2.000	15.000	Ubah
15	Las Listrik	Jam/Siswa	3.500	20.000	Ubah

16	Las Karbit	Jam/Siswa	3.500	3.500	Tetap
17	Furnitur dan Finishing	Jam/Siswa	3.500	3.500	Tetap
18	Komputer	Jam/Siswa	3.500	15.000	Ubah
19	Teknisi HP	Jam/Siswa	10.000	15.000	Ubah

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 27 Oktober 2020


WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap.

Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 63

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	l
3.	KABAG HUKUM	w
4.	KASUBAG	F